



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan, mengamanatkan bahwa rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan, yang meliputi :

- a. Besaran dan Rincian Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD; dan
- b. Mekanisme Pengalokasian Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.

BAB III
BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
Bagian Kesatu
Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN dan Dana Pendampingan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik dengan nilai baik sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (3) Dana pendampingan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh Desa.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan dan Rincian Pendanaan Kelurahan

Pasal 4

- (1) Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.630.901.500,00,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari:
 - a. DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan Rp 1.750.000.000,00,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Dana Pendampingan APBD Rp 1.880.901.500,00,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah).
- (2) Rincian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

No.	Nama Kelurahan	DAU Tambahan	APBD
1.	Tanah Grogot	Rp. 350.000.000	Rp. 797.415.600
2.	Kuaro	Rp. 350.000.000	Rp. 245.876.000
3.	Long Ikis	Rp. 350.000.000	Rp. 310.890.000
4.	Long Kali	Rp. 350.000.000	Rp. 230.823.900
5.	Muara Komam	Rp. 350.000.000	Rp. 295.896.000
	JUMLAH	Rp.1.750.000.000	Rp.1.880.901.500

BAB IV

MEKANISME PENGALOKASIAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan secara merata kepada seluruh Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 April 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 57

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
NIP19680816 199803 1 007

